

Analisis Akuntansi Syariah terhadap Pencatatan Transaksi *Ar-Rahn* pada Produk Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas di BRISyariah KCP Buah Batu Bandung

A Sharia Accounting Analysis Through *Ar-Rahn* Transactions On *Qardh* Gold Backed Financing Product

(Case Study BRISyariah Kcp Buah Batu Bandung)

¹Hasna Nur Fadlilah, ² Nunung Nurhayati, ³ Ifa Hanifia Senjiati

^{1,2,3} *Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

email: hasnanurfadlilah64@gmail.com

Abstract. *Qardh* gold backed or pawning gold in syariah bank is a financing that used as a guarantee that will be deposited and maintained by syariah banks during the customer loan funds. Pawning gold agreement used in syariah bank are contract *qardh*, contract *rahn*, and contract *ijarah*. However, in the accounting records of *rahn* in syariah banks are not written as *Rahn* but only *Qardh* and *Ijarah*. This study aims to determine the results of recording *ar-rahn* transactions on *qardh* gold backed financing products in BRISyariah KCP Buah Batu Bandung. The research problem in this research are: recording *Ar-Rahn* accounting transactions on *qardh* gold backed financing products at Bank Syariah, *qardh* gold backed accounting record at BRISyariah KCP Buah Batu Bandung, *Ar-Rahn's* shariah accounting record on *qardh* gold backed at BRISyariah KCP Buah Batu Bandung. The method of this study is descriptive analysis with qualitative approach, the instrument are the interview, documentation, and literature study. The result of the research, sharia accounting analysis recording *ar-rahn* transaction on *qardh* gold backed financing product in BRISyariah KCP Buah Batu Bandung, akad *rahn* can not be calculated because *rahn* only as law of binder of warranty and not included in economic transaction. And the results of comparison based on PAPS I 2013, Fatwa DSN No. 25 / DSN-MUI / III / 2002 and Fatwa DSN no. 26 / DSN-MUI / III / 2002, and PSAK 107 on the weight of *qardh* gold backed is appropriate but in the displacement category and *Ijara*-advanced content is not appropriate for these two categories and it can not be used as *qardh* gold backed products.

Keywords: Syaria Accounting, *Ar-Rahn*, *Qardh* Gold Backed

Abstrak. Produk *Qardh* Beragun Emas atau gadai emas yang ada di bank syariah merupakan pembiayaan yang menggunakan jaminan berupa emas yang akan dititipkan serta dipelihara oleh bank syariah selama nasabah meminjam dana. Akad gadai emas yang digunakan di bank syariah yaitu akad *qardh*, akad *rahn*, dan akad *ijarah*. Namun, dalam pencatatan akuntansi *rahn* di bank syariah tidak dituliskan sebagai *Rahn* melainkan hanya dicatat *Qardh* dan *Ijarah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari pencatatan transaksi *ar-rahn* pada produk pembiayaan *Qardh* Beragun Emas di BRISyariah KCP Buah Batu Bandung. Rumusan masalah yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah: pencatatan transaksi akuntansi *Ar-Rahn* pada produk pembiayaan *Qardh* Beragun Emas di Bank Syariah, pencatatan akuntansi *Qardh* Beragun Emas di BRISyariah KCP Buah Batu Bandung, pencatatan akuntansi syariah *Ar-Rahn* pada produk pembiayaan *Qardh* Beragun Emas di BRISyariah KCP Buah Batu Bandung. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis dengan studi kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian diperoleh, analisis akuntansi syariah pencatatan transaksi *ar-rahn* pada produk pembiayaan *Qardh* Beragun Emas di BRISyariah KCP Buah Batu Bandung, akad *rahn* tidak dicatat akuntansinya karena *rahn* hanya sebagai hukum pengikat jaminan saja, dan tidak termasuk dalam transaksi ekonomi. Dan hasil perbandingan berdasarkan PAPS I 2013, Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002, dan PSAK 107 pada pembiayaan *Qardh* Beragun Emas BRISyariah telah sesuai, namun dalam kategori perpindahan kepemilikan dan *ijarah*-lanjut tidak sesuai karena kedua kategori tersebut tidak dapat digunakan dalam produk *Qardh* Beragun Emas.

Kata kunci: Akuntansi Syariah, *Ar-Rahn*, *Qardh* Beragun Emas

A. Pendahuluan

Bank syariah tidak terlepas dari pencatatan akuntansi, karena akuntansi salah satu instrument bisnis yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam memberikan informasi kepada publik tentang situasi dan kondisi posisi keuangan perusahaan.¹ Hal ini juga berlaku pada pembiayaan gadai emas syariah. Pembiayaan gadai emas syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh dan dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat, sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dan mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah dengan yang lainnya.² Bank Indonesia pun mengeluarkan Surat Edaran Nomor 14/7/DpBS tentang *Qardh* Beragun Emas yang menerangkan bahwa *Qardh* Beragun Emas adalah suatu produk yang menggunakan akad *qardh* yang dilakukan bersamaan dengan transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadah* dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dengan menggunakan agunan berupa emas yang dititipkan ke bank syariah.³

Qardh Beragun Emas adalah nama produk gadai yang ada di bank BRISyariah saat ini.⁴ Jika dilihat dari namanya, produk ini menjadi seperti sebuah produk pembiayaan biasa hanya saja menggunakan logam mulia emas sebagai agunan. Dalam pembiayaan *Qardh* Beragun Emas, BRISyariah menggunakan tiga akad dalam produk tersebut, yaitu *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah*. Walaupun *Qardh* Beragun Emas itu produk gadai, akan tetapi kenyataannya dalam pencatatan akuntansi di bank tidak dituliskan sebagai gadai (*Rahn*) melainkan hanya dicatat *Qardh* dan *Ijarah* saja. Dilihat dari segi akuntansi, produk ini tidak tercatat sebagai produk gadai atau *Ar-Rahn* melainkan produk pembiayaan dengan menggunakan hukum *Qardh* atau pinjaman.⁵ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil dari pencatatan transaksi *ar-rah*n pada produk pembiayaan *Qardh* Beragun Emas di BRISyariah KCP Buah Batu Bandung.

B. Landasan Teori

Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam Islam merupakan domain muamalah, artinya diserahkan pada kemampuan manusia untuk mengembangkannya. Artinya akuntansi Islam dibangun atas dasar pemikiran manusia yang mengindahkan hukum-hukum Allah SWT. Akuntansi di dalam Islam antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara adil.⁶

Rahn

Rahn menurut arti bahasa berasal dari kata *rahana-rahnan* yang sinonimnya *habasa*, yang artinya menahan.⁷ *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si

¹ Ikit. *Akuntansi Pemnghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish. 2015. hlm. 27.

² Asmitha. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT Bank BRI Syariah, TBK Cabang Makasar*. 2011. hlm. 4.

³ Surat Edaran Bank Indonesia tentang Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. No. 14/7 /DPBS 29 Februari 2012.

⁴ <http://www.brisyariah.co.id/?q=qardh-beragun-emas-brisyariah-ib-dh-gadai>, di akses pada tanggal 23 Agustus 2017 pukul. 15.37 WIB

⁵ Wawancara dengan Pepep Muslim Wahid, Pimpinan Cabang Pembantu BRISyariah KCP Buah Batu Bandung 9 April 2017.

⁶ Sofyan S. Harahap, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti. 2010. hlm. 39.

⁷ Ahmad Wahid Muslich. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010. hlm. 286.

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁸

Rahn memiliki rukun dan syarat diantaranya:⁹

1. Adanya kedua belah pihak yang berakad yaitu *rahin* (yang menyerahkan barang) dan *murtahin* (penerima barang);
2. Objek akad yaitu barang jaminan (*marhun*) dan pembiayaan (*marhun bih*);
3. Sighat yaitu adanya serah terima antara kedua belah pihak.

Sedangkan syarat dalam *Ar-Rahn* yaitu:

1. Shighat, dengan syarat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang;
2. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum;
3. Barang yang digadikan.

Qardh

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹⁰

Rukun dari *Al-Qardh* yang harus dipenuhi dalam transaksi tersebut diantaranya adalah:¹¹

1. Pelaku akad yaitu adanya peminjam dan pihak yang membutuhkan dana;
2. Objek akad *Al-Qardh*;
3. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk serah terima dari akad *Al-Qardh*.

Qardh Beragun Emas

Qardh Beragun Emas adalah suatu produk yang menggunakan akad *qardh* yang dilakukan bersamaan dengan transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadah* dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dengan menggunakan agunan berupa emas yang dititipkan ke bank syariah.¹²

Tujuan dari penggunaan produk *Qardh* Beragun Emas adalah untuk memperoleh dana tunai dalam memenuhi kebutuhan dana mendesak atau keperluan modal usaha.¹³

C. Analisis

Pencatatan akuntansi *ar-rahn* pada produk pembiayaan *Qardh* Beragun Emas. Bank Syariah dan UUS, memiliki produk gadai emas syariah disebut juga dengan *Qardh* Beragun Emas, yang menggunakan tiga akad yaitu *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Akad *qardh* dan *rahn* merupakan akad-akad *tabarru'* yang artinya akad yang sama-sama memberikan pinjaman dana yang bersifat tolong menolong dan tidak adanya keuntungan serta bunga untuk dana yang dipinjamkannya, namun dalam akad *rahn* adanya jaminan pada saat menerima pinjaman dana. Akad *rahn* tidak bisa terlepas dari

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dan Teori Praktik*. Jakarta: Tazkia Cendekia. 2001. hlm.128.

⁹ *Ibid.*, hal 118

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 131.

¹¹ Ikit. *Op.cit.*, hlm. 127.

¹² Surat Edaran Bank Indonesia tentang Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. No. 14/7 /DPbS 29 Februari 2012.

¹³ *Ibid.*,

akad *ijarah*, karena akad *rahn* merupakan akad serah terima barang jaminan antara nasabah dengan bank yang dimana nasabah setuju untuk membayar sewa (*ijarah*) untuk menyimpan barang jaminannya di bank selama nasabah meminjam dana dari bank. Pada ketiga akad tersebut, memiliki pencatatan transaksi akuntansi yang harus diperhatikan. *Qardh* sendiri memiliki pencatatan akuntansi yang telah diatur. Pencatatan akuntansi akad *qardh* diakui sebagai:

Tabel 1. Qardh

Keterangan	Debet	Kredit
Pinjaman <i>Qardh</i>	xxx	
Kas/Rekening/kliring		xxx

Akad *rahn* tidak dicatat akuntansinya karena *rahn* hanya sebagai hukum pengikat jaminan saja, dan tidak termasuk dalam transaksi ekonomi. Sedangkan pencatatan akuntansi akad *ijarah* diakui sebagai:

Tabel 2. Ijarah

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Pendapatan Sewa (<i>ijarah</i>)		xxx

Pencatatan akuntansi *ar-rahn* pada produk pembiayaan *Qardh* Beragun Emas di BRISyariah KCP Buah Batu Bandung. Bank BRISyariah memiliki produk pembiayaan *Qardh* Beragun Emas yang nama lain dari produk gadai emas. Akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan *Qardh* Beragun Emas di BRISyariah KCP Buah Batu Bandung diantaranya, *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Berikut ini merupakan contoh kasus yang dilakukan oleh seorang nasabah berdasarkan transaksi gadai yang telah dilakukan di BRISyariah KCP Buah Batu Bandung. Nasabah memiliki perhiasan seberat 10 gram yang memiliki tingkat karat 16, harga standar emas pada 25 Agustus 2017 adalah Rp. 333.141 per gram dengan jangka waktu pinjaman 30 hari atau 1 bulan.

Perhitungan harga taksiran yang dilakukan oleh BRISyariah KCP Buah Batu Bandung yaitu:

Maksimal Pinjaman = 90% x Taksiran Bank

$$90\% \times \text{Rp. } 3.331.410 = \text{Rp. } 2.998.269$$

Dari hasil perhitungan diatas, maka nasabah mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 2998.269 dan dapat dicatat dalam penjournalannya oleh BRISyariah KCP Buah Batu Bandung yaitu:

Tabel 3. Penjournalan

Keterangan	Debet	Kredit
Dana <i>Qardh</i>	xxx	
Rekening Pendamping Pembiayaan Nasabah		xxx
Rekening Pendamping Pembiayaan Nasabah	xxx	
Rekening Tabungan Nasabah		xxx

Adapun biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah diawal yaitu biaya administrasi. Biaya administrasi ini dihitung berdasarkan besarnya jumlah pinjaman yang diminta oleh nasabah, dan perhitungannya:

Biaya Administrasi + Materai

$$\text{Rp. 20.000} + \text{Rp. 6.000} = \text{Rp. 26.000}$$

Maka biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh nasabah pada saat diawal kepada BRISyariah adalah sebesar Rp. 26.000. BRISyariah KCP Buah Batu Bandung dapat mencatat dalam penjurnalnya yaitu:

Tabel 4. Penjurnalan

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Pendapatan biaya administrasi		xxx

Jika nasabah melakukan pelunasan pinjaman gadai, selain harus membayar dana pinjaman nasabah juga harus membayar biaya titip. Biaya titip ini memang harus dibayar diakhir pada saat pelunasan pinjaman, maka dapat dihitung:

Biaya Titipan/ 10 hari: Berat Emas x Biaya Titipan

$$10 \text{ gram} \times \text{Rp. 1.500} = \text{Rp. 15.000}$$

$$\begin{aligned} \text{Biaya pinjaman} + \text{biaya titipan} &= \text{Rp. 2.998.269} + \text{Rp. 15.000} \\ &= \text{Rp. 3.013.269} \end{aligned}$$

Maka biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah pada saat pelunasan pinjaman kepada BRISyariah adalah sebesar Rp. 3.013.269. BRISyariah KCP Buah Batu Bandung dapat mencatat dalam penjurnalnya yaitu:

Tabel 5. Penjurnalan

Keterangan	Debet	Kredit
Rekening Tabungan/Pendamping Pembiayaan Nasabah	xxx	
Biaya Sewa/Ijarah	xxx	
Piutang Qardh		xxx
Pendapatan Sewa/Ijarah		xxx

Apabila nasabah melakukan perpanjangan gadai pada saat jatuh tempo, maka nasabah harus melakukan proses pelunasan terlebih dahulu lalu mengulang proses gadai dari awal lagi atau melakukan gadai baru. Dan apabila nasabah mengembalikan pinjaman sebelum jatuh tempo, biaya gadai ditentukan per 10 harian dan dibayar dibelakang. Tidak ada diskon apabila dilakukan pelunasan dipercepat, akan tetapi dihitung dari per berapa puluh hari masa gadai efektif nasabah yang bersangkutan. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman setelah jatuh tempo, maka dibebankan biaya tambahan harian sebesar 1/10 dari biaya per 10 harian. Pelelangan barang hanya akan dilakukan setelah sejumlah upaya oleh pihak BRISyariah KCP Buah Batu Bandung untuk melakukan pengembalian pinjaman tetapi tetap saja nasabah tidak melakukannya, maka perhiasan yang digadaikan oleh nasabah akan di lelang oleh BRISyariah. Apabila uang hasil lelang tidak mencukupi untuk melunasi semua pinjaman, maka nasabah harus membayar kekurangannya kepada bank BRISyariah, sebaliknya apabila hasil penjualan jaminan Qardh Beragun Emas melebihi dari jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank BRISyariah maka kelebihannya tersebut harus diberikan kepada nasabah. Pencatatan akuntansi yang akan di lakukan oleh BRISyariah untuk pelelangan barang gadai yaitu:

Tabel 6. Pencatatan Akuntansi

Keterangan	Debet	Kredit
Rekening Tabungan/Pendamping Pembiayaan Nasabah	xxx	
Biaya Sewa/Ijarah	xxx	
Biaya Lainnya (biaya harian pada masa tenggang)	xxx	
Piutang <i>Qardh</i>		xxx
Pendapatan Sewa/Ijarah		xxx
Pendapatan Lainnya		xxx

Hasil keseluruhan antara jurnal yang dicatat oleh BRISyariah KCP Buah Batu Bandung dengan acuan standar akuntansi yaitu PAPSI 2013 untuk *qardh*, PSAK 107 untuk *ijarah* bahwa pencatatan akuntansi *Qardh* Beragun Emas di BRISyariah KCP Buah Batu Bandung telah sesuai walaupun di BRISyariah ada beberapa akun yang ditambahkan, seperti misalnya akun rekening pendamping nasabah.

Analisis akuntansi syariah *ar-rah*n pada produk pembiayaan *Qardh* Beragun Emas di BRISyariah KCP Buah Batu Bandung *Qardh* Beragun Emas yang ada di BRISyariah KCP Buah Batu Bandung yang menggunakan akad *ijarah*, *qardh*, dan *rahn* tidak terlepas dari perlakuan akuntansi yang telah ditetapkan oleh PSAK, PAPSI 2013, ataupun Fatwa DSN. Adapun perlakuan akuntansi *Qardh* Beragun Emas yang diterapkan oleh BRISyariah KCP Buah Batu Bandung, yaitu:

Akad *qardh* dari aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian menurut PAPSI 2013:

1. Pengakuan dan Pengukuran

BRISyariah mengakui pinjaman *qardh* pada saat penyerahan pinjaman kepada nasabah dan sesuai dengan jumlah yang diminta oleh nasabah. Biaya administrasi yang diterima BRISyariah akan masuk ke dana intern dan diakui sebagai pendapatan biaya administrasi sebesar jumlah yang diterima. Hal ini sesuai dengan PAPSI 2013 tentang *Qardh*.

2. Penyajian

BRISyariah mengeluarkan dana pinjaman *Qardh* yang bersumber dari dana pihak ketiga dan mencatatnya pada laporan keuangan di neraca dengan pos pinjaman *Qardh*. BRISyariah memiliki cadangan kerugian yaitu Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif untuk pinjaman *Qardh*. Hal ini sesuai dengan PAPSI 2013 tentang *Qardh*.

Akad *ijarah* dari hasil perbandingan aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian menurut PSAK 107:

1. Biaya perolehan

Obyek *ijarah* yang disewakan BRISyariah adalah berupa asset tetap yaitu brankas, yang dimana asset tetap tersebut mengacu juga pada PSAK 16 tentang asset berwujud. Hal ini sesuai dengan PSAK 107.

2. Penyusutan

Penyusutan obyek *ijarah* berupa brankas telah sesuai dengan PSAK 107 dan PSAK 16 tentang Asset berwujud yang menerangkan bahwa metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu asset selama umur manfaatnya. Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat asset jika residunya tidak berubah.

3. Pendapatan dan Beban

Pendapatan sewa diterima oleh BRISyariah berasal dari biaya sewa (*ijarah*)

yang dikeluarkan nasabah setelah menerima pinjaman pembiayaan. Hal ini sesuai dengan PSAK 107.

4. Pemindahan kepemilikan

Pemindahan kepemilikan yang diatur oleh PSAK 107 tidak dapat diterapkan dalam produk gadai emas, karena pemindahan kepemilikan itu hanya bisa digunakan untuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.

5. *Ijarah*- Lanjut

Ijarah lanjut dalam PSAK 107 tidak dapat diterapkan dalam transaksi gadai emas, karena obyek *ijarah* masih tetap milik nasabah dan nasabah hanya menitipkannya saja di BRISyariah.

6. Penyajian

Penyajian pendapatan *ijarah* disajikan secara neto oleh pihak BRISyariah. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 107.

Akad *rahn* dari hasil perbandingan aspek jaminan, biaya pemeliharaan, penjualan jaminan menurut fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002:

1. Jaminan (barang gadai)

Pembiayaan gadai emas di BRISyariah akan menahan barang nasabah sampai semua pinjamannya dilunasi sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan. Barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh BRISyariah. Hal ini telah sesuai dengan paragraf kedua fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002, bahwa *marhun* dan manfaatnya tetap milik nasabah (*rahin*).

2. Biaya administrasi

Biaya administrasi merupakan biaya yang dikeluarkan nasabah diawal pada saat peminjaman dana sebagai ongkos dan membeli materai yang dikeluarkan oleh BRISyariah dalam melaksanakan pembiayaan gadai. Biaya administrasi yang diterapkan BRISyariah dihitung berdasarkan berat emas yang di gadaikan oleh nasabah. Pada fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002.

3. Biaya pemeliharaan

Biaya pemeliharaan dikeluarkan oleh nasabah jumlahnya telah ditetapkan oleh BRISyariah. Nasabah mengeluarkan uang sewa ini untuk menyimpan dan menitipkan barang jaminannya. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 .

Penjualan jaminan

Pelelangan barang hanya akan dilakukan setelah sejumlah upaya oleh pihak BRISyariah untuk melakukan pengembalian pinjaman tetapi tetap saja nasabah tidak melakukannya, maka perhiasan yang digadaikan oleh nasabah akan di lelang oleh BRISyariah. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan jaminan nasabah digunakan untuk melunasi pinjaman nasabah kepada BRISyariah, apabila ada kelebihan maka BRISyariah akan memberikannya kepada nasabah, namun apabila ada kekurangan nasabah harus membayar sisanya kepada BRISyariah. Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Pencatatan transaksi akuntansi syariah *Rahn* pada produk pembiayaan *Qardh* Beragun Emas di BRISyariah KCP Buah Batu Bandung berdasarkan hasil aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian PAPS 2013 tentang *qardh* telah sesuai dengan yang dijalankan di BRISyariah KCP Buah Batu Bandung dan aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian PSAK 107 tentang *ijarah* yang dalam point biaya perolehan, penyusutan, pendapatan dan beban, penyajian telah sesuai dengan yang

dijalankan di BRISyariah KCP Buah Batu Bandung, namun dalam point pemindahan kepemilikan dan *ijarah*-lanjut tidak sesuai karena dalam produk *Qardh* Beragun Emas kedua point tersebut tidak berlaku. Dan hasil perbandingan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 yang menerangkan tentang *rahn* yang digunakan dalam perhitungan biaya-biaya *rahn* oleh BRISyariah KCP Buah Batu Bandung telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencatatan akuntansi *ar-rahn* pada produk pembiayaan *Qardh* Beragun Emas di bank syariah menggunakan tiga akad yaitu, akad *qardh*, akad *rahn*, dan akad *ijarah*. Akad *rahn* tidak dicatat akuntansinya karena *rahn* hanya sebagai hukum pengikat jaminan saja, dan tidak termasuk dalam transaksi ekonomi.
2. Pencatatan akuntansi *Qardh* Beragun Emas di BRISyariah KCP Buah Batu Bandung di jurnal yang dicatat dengan acuan standar akuntansi yaitu PAPSI 2013 untuk *qardh*, PSAK 107 untuk *ijarah* bahwa pencatatan akuntansi *Qardh* Beragun Emas di BRISyariah KCP Buah Batu Bandung telah sesuai.
3. Pencatatan transaksi akuntansi syariah *Rahn* pada produk pembiayaan *Qardh* Beragun Emas di BRISyariah KCP Buah Batu Bandung berdasarkan hasil perbandingan antara aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian PAPSI 2013 tentang *qardh*, PSAK 107 tentang *ijarah* yang dalam point biaya perolehan, penyusutan, pendapatan dan beban, penyajian telah sesuai dengan yang dijalankan di BRISyariah KCP Buah Batu Bandung, namun dalam point pemindahan kepemilikan dan *ijarah*-lanjut tidak sesuai karena dalam produk *Qardh* Beragun Emas kedua point tersebut tidak berlaku. Dan hasil perbandingan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 yang menerangkan tentang *rahn* yang digunakan dalam perhitungan biaya-biaya *rahn* oleh BRISyariah KCP Buah Batu Bandung telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa tersebut.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dan Teori Praktik*. Jakarta: Tazkia Cendekia.
- Asmitha. (2011). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PY Bank BRISyariah, Tbk Cabang Makasar . 4.
- Harahap, S. S., Wiros, & Yusuf, M. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Ikit. (2015). *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah* (p. 29). Yogyakarta: Deepublish.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Surat Edaran Bank Indonesia tentang Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. No. 14/7 /DPbS 29 Februari 2012.
- Wiyono, S. (2005). *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI*. Jakarta: Grasindo.